



KEPALA DESA SEGOBANG  
KECAMATAN LICIN KABUPATEN BANYUWANGI

KEPUTUSAN KEPALA DESA SEGOBANG  
NOMOR : 400.10.2.2/8/429.522.05/2026

TENTANG

PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA  
DESA SEGOBANG KECAMATAN LICIN KABUPATEN BANYUWANGI  
DI TAHUN 2026

KEPALA DESA SEGOBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5) dan Pasal 82 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu memberikan penghasilan tetap kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyuwangi;
- b. bahwa guna maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang besaran Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
10. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lainnya bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya serta Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa;
12. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Peraturan Desa Segobang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Segobang;
14. Peraturan Desa Segobang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026;
15. Peraturan Desa Segobang Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA SEGOBANG TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SEGOBANG KECAMATAN LICIN KABUPATEN BANYUWANGI DI TAHUN 2026.

KESATU : Memberikan Penghasilan Tetap Kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun 2026, masing-masing sebesar:

- a. Penghasilan Tetap Kepala Desa : Rp. 2.400.000,-  
/bulan
- b. Penghasilan Tetap Sekretaris Desa : Rp. 2.000.000,-  
/bulan

c. Penghasilan Tetap Perangkat Desa

1. Kepala Seksi Pemerintahan : Rp. 1.500.000,-  
/bulan
2. Kepala Seksi Kesejahteraan : Rp. 1.500.000,-  
/bulan
3. Kepala Seksi Pelayanan : Rp. 1.500.000,-  
/bulan
4. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum : Rp. 1.500.000,-  
/bulan
5. Kepala Urusan Keuangan : Rp. 1.500.000,-  
/bulan
6. Kepala Urusan Perencanaan : Rp. 1.500.000,-  
/bulan
7. Kepala Dusun Karang Sari : Rp. 1.500.000,-  
/bulan
8. Kepala Dusun Krajan Barat : Rp. 1.500.000,-  
/bulan
9. Kepala Dusun Krajan Timur : Rp. 1.500.000,-  
/bulan
10. Kepala Dusun Banyucindih : Rp. 1.500.000,-  
/bulan
11. Kepala Dusun Srampon : Rp. 1.500.000,-  
/bulan
12. Kepala Dusun Kayangan : Rp. 1.500.000,-  
/bulan

KEDUA : Semua Pengeluaran Keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Segobang Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi Tahun 2026.

KETIGA : Keputusan ini berlaku 1 (satu) Tahun Anggaran 2026.

Ditetapkan di : Segobang  
Pada tanggal : 19 Januari 2026

